


**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PUTUSAN TENTANG
PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK**

**(Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN MLG dan Putusan Nomor 4
/Pid.Sus-Anak/2024/PN MLG)**

Disusun Oleh:

Haris Maulana

202110110311050



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

TAHUN 2025

**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PUTUSAN TENTANG
PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN MLG dan Putusan Nomor 4
/Pid.Sus-Anak/2024/PN MLG)**

Disusun Oleh:

Haris Maulana

202110110311050



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

TAHUN 2025

LEMBAR PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PUTUSAN TENTANG
PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS-
ANAK/2024/PN MLG DAN PUTUSAN NOMOR 4/PID.SUS-ANAK/2024/PN
MLG)**

Diajukan Oleh:

HARIS MAULANA

202110110311050

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 08 Maret 2025

Pembimbing Utama,



Sumali, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH



Dekan,



Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

HARIS MAULANA

202110110311050

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Sabtu 08 Maret 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Sumali, SH., M.Hum

Sekretaris : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

Penguji I : Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D

Penguji II : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

The image shows four handwritten signatures in blue ink, each written on a horizontal line. The signatures correspond to the names listed in the 'SUSUNAN DEWAN PENGUJI' section: Sumali, Muhammad Luthfi, Cekli Setya Pratiwi, and Dr. Shinta Ayu Purnamawati.

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : HARIS MAULANA

NIM : 202110110311050

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PUTUSAN TENTANG PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS-ANAK/2024/PN MLG DAN PUTUSAN NOMOR 4/PID.SUS-ANAK/2024/PN MLG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.




lag, 17 Maret 2025

Haris Maulana
Haris Maulana

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi:

*Yang namanya belajar itu sama seperti kamu jalan atau naik sepeda,
Ketika kamu berarti kamu udah cukup, dan kamu hebat karena kamu
ada di akhir, tapi hanya di level itu. Tapi kalo kamu lanjut terus kamu bakal nemuin
hal baru dan yang akan menyebabkan kamu tidak akan menjadi “orang pintar”
karena selalu ada level baru disetiap perjalanan kamu*



Motto:

*Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan
pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan
melewatkanmu (Umar Bin Khattab)*

ABSTRAKSI

Nama : Haris Maulana
NIM : 202110110311050
Judul : Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Putusan Tentang Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya Orang Yang Dilakukan Oleh Anak

Pembimbing : 1. Sumali, S.H., M.Hum
2. Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH.

Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) menjadi salah satu isu yang semakin mengkhawatirkan, terutama ketika anak terlibat dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak seperti kasus yang terjadi di Kota Batu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan putusan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 3 Pid.Sus Anak/2024/PN Mlg dan Putusan Nomor 4 Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg dan untuk mengetahui bagaimana analisis putusan hakim dalam perkara Nomor 3 Pid.Sus Anak/2024/PN dan Putusan 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg sesuai dengan ketentuan aturan undang-undang yang berlaku. Penulis menggunakan penelitian normatif yang menjadikan fokus utama terhadap penelusuran hukum tertulis, asas-asas hukum doktrin, hukum dari para ahli, penetapan hakim, perbandingan hukum serta sistematika hukum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Tidak adanya Litmas dalam pertimbangan hakim mengenai putusan ini menimbulkan pertanyaan terkait pertimbangan dan ketepatan keputusan yang dibuat oleh hakim mengingat adanya Litmas dalam peradilan pidana anak setelah surat dakwaan dari penuntut umum. Sedangkan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 70 UU SPPA menegaskan bahwa “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan” maka seharusnya undang-undang ini memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan aspek-aspek khusus yang berkaitan dengan pelaku Anak yang berkonflik dengan hukum.

Kata Kunci: Anak yang berkonflik dengan hukum, Tindak Pidana Kekerasan Anak, Pengadilan Negeri Malang.

ABSTRACT

Name : Haris Maulana
NIM : 202110110311050
Title : *Normative Legal Review of Decisions Regarding
Causing Death of a Person Committed by a Child*
Adviser : 1. Sumali, S.H., M.Hum
2. Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH.

Children in conflict with the law (ABH) are becoming an increasingly worrying issue, especially when children are involved in criminal acts of abuse resulting in death committed by children such as the case that occurred in Batu City. The purpose of this study is to determine the basis for the consideration of the Judge's decision in issuing Decision Number 3 Pid.Sus Anak / 2024 / PN Mlg and Decision Number 4 Pid.Sus-Anak / 2024 / PN Mlg and to determine how the analysis of the judge's decision in case Number 3 Pid.Sus Anak / 2024 / PN and Decision 4 / Pid.Sus-Anak / 2024 / PN Mlg is in accordance with the provisions of applicable laws and regulations. The author uses normative research that focuses primarily on tracing written law, principles of doctrinal law, law from experts, judges' determinations, comparative law and legal systematics. Based on the results of the research and discussion, the absence of Litmas in the judge's considerations regarding this decision raises questions regarding the considerations and accuracy of the decision made by the judge considering the existence of Litmas in juvenile criminal justice after the indictment from the public prosecutor. While the basis for the judge's consideration in issuing this verdict is in line with the provisions in Article 70 of the SPPA Law which states that "The lightness of the act, the personal circumstances of the Child, or the circumstances at the time the act was committed or which occurred later can be used as the basis for the judge's consideration not to impose a criminal penalty or to impose measures by considering aspects of justice and humanity" then this law should provide space for judges to consider special aspects related to child perpetrators in conflict with the law.

Keywords: *Children in Conflict with the Law, Criminal Acts of Child Violence, Malang District Court*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayahnya serta sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan pengikutnya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **"TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PUTUSAN TENTANG PENGELOMPOKAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG YANG DILAKUKAN OLEH ANAK"** melalui banyak perjuangan, doa serta bantuan, bimbingan kerjasama dari berbagai pihak serta berkah dari Allah SWT. Tugas akhir ini disusun dalam rangka untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Pada proses penyusunan skripsi ini peneliti akui telah mengalami berbagai proses yang tidak mudah dan mengalami beberapa hambatan. Namun, dengan diiringi doa dan ikhtiar maka peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. terselesainya penyusunan tugas akhir ini merupakan suatu kebanggaan bagi peneliti yang tidak terlepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Orang tua Penulis, Ibu Masyah dan Bapak Muhammad. Atas nama cinta anak kepada orang tuanya yang belum sempat tersampaikan, maka dari itu penulis sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga. Meskipun beliau tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan. Namun beliau

senantiasa memberikan yang terbaik, mengajarkankan hal-hal baik, dan tak kenal lelah mendoakan anaknya serta memberikan dukungan hingga penulis menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana.

2. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang dan jajarannya
3. Seluruh Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Bapak Dekan Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum, Bapak Wakil Dekan I Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum, Ibu Wakil Dekan II Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H, dan Bapak Wakil Dekan III Said Noor Prasetyo, S.H., M.H., yang telah memberikan berbagai program dan kegiatan belajar yang telah menunjang keilmuan Penulis di Bidang hukum.
4. Bapak Sumali, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama dan Bapak Muhammad Luthi, S.H., S.Syi . yang telah membantu membimbing Penulis dengan masif sekaligus memberikan masukan serta ilmunya kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
5. Seluruh Dosen, Instruktur Laboratorium Hukum, Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu dan berbagi pengalaman kepada Penulis selama perkuliahan.
6. Kepada teman hidup Penulis, yang selalu ada dalam keadaan senang maupun susah, Villy Azzahra, S.H. tak henti hentinya memberikan semangat, dukungan serta bantuan. Terimakasih banyak telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis berkontribusi banyak dalam skripsi maupun kuliah ini. telah menjadi

tempat keluh kesah serta memberikan cinta dan semangat yang pantang menyerah.

7. Sahabat seperjuangan Penulis, Zanuwar Nur Hidayat, Moch Raditya, Yufsharival Ramadhan, Dani Maulana, Sultan Wazdi Putra, Firmawan dan Syafril Hudha yang senantiasa menjadi teman belajar, teman dalam keadaan senang maupun keadaan susah, memberikan dukungan satu sama lain.
8. Teman baik Penulis, Muhammad Alfian Zakaria, Rendi Dwiki Gusman, Muhammad Andi, Fadilah Della dan Risma Pida yang senantiasa menemani, mendukung, serta memberi motivasi sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan lancar .
9. Seluruh keluarga besar Penulis yang memberikan dukungan dan Mendorong penulis agar cepat menyelesaikan perkuliahan ini
10. Seluruh teman teman yang telah menemani dan membantu Penulis dalam perkuliahan dan dalam mengikuti organisasi yang pernah diikuti penulis untuk bertukar pikiran selama masa perkuliahan.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini, namun sebagai manusia tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi Pembaca dalam perkembangan Hukum Pidana di Indonesia.

Penulis

Haris Maulana

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	iv
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO	v
ABSTRAKSI	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penulisan	8
D. Manfaat Penulisan	9
1. Manfaat Teoretis	9
2. Manfaat Praktis	9
3. Manfaat Sosial	10
4. Manfaat Pendidikan	10
E. Metode Penulisan	10
1. Jenis Penulisan	10
2. Pendekatan Penulisan	12
3. Jenis Bahan Hukum	13
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	14
5. Teknik Analisa Bahan Hukum	15
F. Penulisan Terdahulu	15
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II	22
TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Umum tentang Kewenangan Mengadili di Pengadilan Umum	22
1. Pengertian Hakim	22
2. Tugas dan Fungsi Hakim	24

3.	Asas-Asas Peradilan Pidana	25
4.	Acara Pemeriksaan Pidana	28
5.	Dasar Pertimbangan Hakim.....	29
6.	Putusan Hakim.....	31
B.	Tinjauan Umum tentang Penganiayaan	37
1.	Tindak Pidana Penganiayaan.....	37
C.	Tinjauan Umum Anak.....	44
1.	Pengertian anak	44
2.	Anak yang berkonflik dengan hukum	49
BAB III.	52
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A.	Deskripsi Putusan Nomor 3 Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg dan Putusan Nomor 4 Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg.....	52
1.	Kasus Posisi.....	52
2.	Dakwaan Penuntut Umum.....	55
3.	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	59
4.	Amar Putusan:	62
B.	Pertimbangan Hakim	65
1.	Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg	65
2.	Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg ...	67
C.	Analisis Putusan Hakim Dalam Putusan Nomor 3 /Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg	72
1.	Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg Dalam Perspektif UU SPPA dan KUHAP.....	76
2.	Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg Dalam Perspektif UU SPPA dan KUHAP.....	82
BAB IV	89
PENUTUP	89
A.	Kesimpulan.....	89
B.	Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	93
Buku	93
Jurnal	94
LAMPIRAN	97

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas

Lampiran 2. Kartu Kendali



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, d. (2009). *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asikin, A. d. (2006). *Pengantar metode Penulisan Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Gultom, M. (2010). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Lamintang, P. A. (2010). *Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2007). *Penulisan Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Melani, W. S. (2013). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Muhammad, A. (2006). *hukum dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia.
- Nashriana. (2012). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Piaget, J. (1950). *The Psychology of Intelligence*.
- Prakoso, A. (2013). *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Laksbang.
- Prints, D. (1997). *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R, S. (1989). *KUUHP*. Bandung: P.T Karya Nusantara.
- Radburch, G. (1946). *Legal Philosophy*.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Genta Publishing.
- Saleh, R. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana Indonesia*. 72.

Sugiarto. (2015). *Hukum Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Rajawali.

Jurnal

Adonara, F. F. (2016). Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara sebagai Amanat Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 26.

Ariani, N. V. (2023). Implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Melindungi Kepentingan Anak. *Jurnal Penulisan Hukum De Jure*, 1-15.

Asih, N. W. (2022). Dampak Kekerasan pada Anak. *Jurnal Psikolog Mandala*.

Chairul Bariah, M. D. (2017). Perluasan Pertanggungjawaban terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak. *Syaih Kuala Law Journal*, 84-106.

Harefa, B. (2023). Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 67-82.

Iman, C. H. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6.

Irawati, S. A. (2024). Perbedaan Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana. *Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*.

Mahmud, M. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Indonesian Journal of Criminal Law* 1, 30.

Pribadi, D. (2018). Perlindungan terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 15-28.

Pujiyono, M. R. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum melalui Implementasi Diversi di Indonesia. *Jurnal Pembangunann Hukum Indonesia*, 335.

Rama Fatahillah, d. (2021). Peran Bapas dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak. *Journal of Correctional Issues*, 57-65.

Suherman, A. (2019). Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman. *SIGn Jurnal Hukum* 1, 7.

Verawati. (2020). Tinjauan Yuridis terhadap tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan oleh Anak di Bawah Umur. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*.

Wiyono Eko Prasetyo, d. (2023). Perkembangan Sistem Hukum Kepolisian di Indonesia dalam Pespektif Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Ilmu Kepolisian*.

Undang-Undang

Keppres No. 39 Tahun 1990

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Pasal 28D Ayat (1) Undang Undang Dasar Tahun 1945

Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pasal 191 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No. 35 Tahun 201



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Haris Maulana
Nim : 202110110311050

Dengan Judul Skripsi :

“ TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PUTUSAN
TENTANG PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA
ORANG YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN MLG dan Putusan
Nomor 4 /Pid.Sus-Anak/2024/PN MLG)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 17 Maret 2025

